



## PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pps



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di  
KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana permohonan Pemohon yakni menceraikan Termohon, dengan tuntutan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, dan berdasarkan relaas bantuan panggilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pps, tertanggal 16 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024, Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten menyatakan tidak bertemu dengan Termohon dan berdasarkan keterangan warga setempat dikuatkan oleh perangkat Desa Ngawonggo, Termohon tidak ada pada alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa dengan upaya yang telah dilakukan oleh Hakim di muka sidang, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 16 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024, maka Termohon sudah tidak beralamat pada alamat yang ditunjuk oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, untuk itu Pemohon terlebih dahulu diperintahkan untuk mencari alamat Termohon yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Pemohon di persidangan telah menyatakan akan terlebih dahulu mencari alamat jelas Termohon, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan perkara *a quo* yang disampaikan oleh Pemohon di muka sidang, maka pencabutan perkara mengacu pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pps, tanggal 14 Oktober 2024 dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Pps



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp829.000,00** (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

**Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Kartini, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 75.000,00 |

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 684.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 829.000,00**

(delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)